

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU PEMBAKARAN YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG**
(Studi Kasus Putusan No.137/Pid.B/2016/PN.Pol)¹

Oleh :
Feby Prishinta Morokuhu²
Deizen D. Rompas³
Daniel F. Aling⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukumnya bagi pelaku pembakaran yang mengakibatkan matinya orang dan untuk mengetahui penerapan hukumnya terhadap pelaku pembakaran yang mengakibatkan matinya orang (Studi Kasus Putusan No.137/Pid.B/2016/ PN.Pol). Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Aturan hukum bagi pelaku pembakaran yang mengakibatkan matinya orang telah diatur dalam KUHP, terutama dalam Pasal 187 KUHP jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan kematian, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Selain itu, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, Pasal 340 KUHP jika ada unsur perencanaan, atau Pasal 351 ayat (3) KUHP jika perbuatannya tergolong penganiayaan yang menyebabkan kematian. Jika kematian terjadi akibat kelalaian, maka Pasal 359 KUHP dapat diterapkan. 2. Penerapan hukum terhadap pelaku dalam Putusan No.137/Pid.B/2016/PN.Pol menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan niat pelaku, cara pembakaran, dan akibat yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, hakim menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kesengajaan atau kelalaian, serta pasal mana yang paling relevan untuk diterapkan.

Kata Kunci : *pelaku pembakaran yang mengakibatkan matinya orang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan pemerintahan, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan di Indonesia, baik yang berhubungan dengan negara, warga negara, maupun masyarakat, diatur dan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri,

maksudnya hukum memiliki keterkaitan dari kehidupan masyarakat. Lembaga penuntut umum seperti yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Prancis, yang akhirnya oleh Negara-negara lain di ambil oper dalam perundang-undangan juga oleh negara Belanda yang memasukkannya ke dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) tahun 1848, menerapkannya di Indonesia.⁵

Setiap kajadian, baik kejadian alam maupun sosial tidak terlepas dari rangkaian sebab akibat. Peristiwa alam ataupun peristiwa sosial yang terjadi merupakan rangkaian akibat peristiwa sosial yang terjadi merupakan rangkaian akibat dari peristiwa alam atau sosial yang sudah ada sebelumnya. Setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial lain yang satu sama lain saling memengaruhi sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat demikian seterusnya. Rangkaian ini disebut hubungan kausal yang artinya sebab akibat atau kausalitas.⁶

Timbulnya suatu akibat karena adanya sebabnya, dan menyebabkan itu dapat berupa suatu perbuatan tertentu atau bukan suatu perbuatan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010390

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hlm 1

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2024, hlm 166

Dalam hukum pidan, suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat, baik secara langsung maupun tidak langsung kerena itulah ajaran kausalitas mempunyai peran sangat penting dilapangan ilmu hukum pidana yang dikaitkan dengan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana.

Istilah “kausalitas” berasal dari kata dasar “*kausa*” yang berarti “penyebab”, dimana hukum pidana memandang kausalitas dari segi partikularistik, yaitu melihat akibat tertentu yang ditimbulkan karena ada penyebabnya, dan penyebab itu adalah suatu perbuatan atau bukan suatu perbuatan, tetapi menimbulkan suatu akibat tertentu. Setiap perbuatan akan menimbulkan akibat, tetapi tidak semua perbuatan menimbulkan akibat hukum karena akibat hukum itu bisa disebabkan oleh satu atau serangkaian perbuatan yang saling berhubungan dan mendukung untuk terjadinya suatu akibat. Jadi, ajaran kausalitas merupakan ajaran sebab akibat atau hubungan analogis antara sebab dan akibat.⁷

Kesalahan merupakan esensi pilar immaterial dalam delik/tindak kejahatan yang tanpanya tidak ada tempat untuk perkara pidana. Kesalahan adalah perbuatan melawan hukum, dimana seseorang dipertanggungkan secara hukum pidana atas perbuatannya. Untuk dapat dipertanggungkannya orang tersebut masih perlu adanya syarat yakni bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Dalam hal ini berlaku asas Pidana Tanpa Kesalahan atau *Keine Strafe ohne Schuld atau Geen straf zonder Schuld* atau *Nulla Poena Sine Culpa* (culpa disini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan).

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a a penal provision*). Namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Salah satu cabang hukum yang diatur secara rinci dalam sistem hukum Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana ini mengatur berbagai jenis kejahatan yang membahayakan ketertiban masyarakat, termasuk kejahatan pembakaran.

Kelompok tindak pidana yang dipandang sebagai bagian dari tindak pidana terhadap masyarakat, yaitu pengelompokan tindak pidana yang ditempatkan dalam buku kedua (kejahatan) Bab VII yang berjudul “Kejahatan yang membahayakan Bagi Orang atau Barang”, yang mencakup Pasal 187 sampai dengan Pasal 206. Dua pasal yang menjadi perhatian dalam Buku Kedua Bab VII KUHP itu, yakni Pasal 187 dan Pasal 188. Sedangkan pasal 188 KUHP, barangsiapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Pasal 187 memiliki kedekatan dengan pasal 188 karena jika Pasal 187 merupakan delik sengaja maka Pasal 188 merupakan delik kealpaan dari perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 187 KUHP. Karenanya, dalam pembahasan 2 pasal tersebut tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain, melainkan biasanya dibahas bersama-sama.

Pembakaran adalah tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan harta benda dan bahkan membahayakan nyawa orang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan pembakaran ini diatur dengan jelas dalam beberapa pasal. Salah satunya adalah Pasal 187 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja membakar barang yang dapat menimbulkan kerugian, dapat dikenakan pidana penjara maksimal 12 tahun. Selain itu, Pasal 188 KUHP memberikan ancaman hukuman yang lebih berat bagi pembakaran yang dilakukan dengan tujuan merusak atau menghancurkan barang milik orang lain.

Peraturan ini menunjukkan betapa seriusnya tindak pidana pembakaran, karena dampak yang ditimbulkan bisa sangat luas, mulai dari kerusakan fisik harta benda hingga ancaman terhadap keselamatan jiwa seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hukum pidana diterapkan dengan tepat dan tegas terhadap setiap individu yang melakukan tindakan pembakaran. Sebagai contoh nyata penerapan hukum pidana terkait dengan kejahatan pembakaran, dapat dilihat dalam studi kasus yang terjadi di Polewali Mandar, yang tercatat dalam putusan No. 137/Pid.B/2016/PN.Pol. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa melakukan pembakaran yang merusak properti orang lain. Dalam putusan tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa

⁷ Ronny Wiyono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm 96

terkait kebakaran guna menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak masyarakat.

Aturan hukum bagi pelaku pembakaran yang mengakibatkan kematian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 187 dan 188 KUHP.

Pasal 187 KUHP mengatur tentang pembakaran yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan bahaya bagi nyawa manusia. Jika menyebabkan kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman seumur hidup atau pidana penjara maksimal 15 tahun. Pasal 188 KUHP mengatur pembakaran akibat kelalaian, di mana jika perbuatan tersebut menyebabkan korban jiwa, pelaku dapat dipidana dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Selain itu, dalam kasus pembakaran yang berdampak luas, aturan tambahan juga ditemukan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (jika kebakaran berdampak pada lingkungan) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (jika pelaku membakar dengan maksud menghilangkan nyawa orang lain secara sistematis).⁸

Pembakaran merupakan tindakan yang tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat mengakibatkan korban jiwa. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan ini diatur secara tegas dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini digunakan sebagai dasar hukum utama dalam penindakan terhadap pelaku pembakaran, khususnya apabila tindakan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 187 KUHP menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Jika perbuatan tersebut dapat membahayakan nyawa orang lain, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Unsur-Unsur dalam Pasal 187 KUHP

Terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi agar Pasal 187 KUHP dapat diterapkan kepada pelaku, khususnya yang mengakibatkan korban jiwa:

1. Unsur kesengajaan: Pelaku secara sadar dan dengan niat melakukan pembakaran.

perbuatan pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pelanggaran serius yang merugikan orang lain dan masyarakat. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Studi kasus ini penting untuk dibahas dalam skripsi ini, karena memberikan gambaran bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kejahatan pembakaran yang terjadi dalam masyarakat, serta bagaimana peran sistem peradilan dalam memberikan keadilan dan efek jera bagi pelaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukumnya bagi pelaku pembakaran yang mengakibatkan matinya orang?
2. Bagaimana penerapan hukumnya terhadap pelaku pembakaran yang mengakibatkan matinya orang (Studi Kasus Putusan No.137/Pid.B/2016/PN.Pol)?

C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode Hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Bagi Pelaku Pembakaran Yang Mengakibatkan Matinya Orang

Hukum pidana Indonesia, tindakan pembakaran merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya besar bagi kepentingan umum, baik terhadap nyawa manusia maupun harta benda. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan mengatur secara tegas mengenai tindak pidana ini untuk mencegah dan menindak pelaku yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran. Pembakaran yang disengaja dengan tujuan merusak atau membahayakan nyawa dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius dengan ancaman pidana berat, terutama jika berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain itu, pembakaran yang terjadi akibat kelalaian juga tetap dapat dipidana, terutama jika menimbulkan kerugian yang signifikan atau mengancam keselamatan umum. Dalam perkembangannya, hukum di Indonesia juga mengakomodasi aturan terkait pembakaran dalam konteks yang lebih luas, seperti pembakaran hutan dan lahan yang sering kali menimbulkan bencana ekologis serta mengganggu kesehatan masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kepentingan besar dalam mengontrol dan menegakkan hukum

⁸ Kitab undang undang hukum pidana

2. Adanya tindakan pembakaran: Perbuatan menimbulkan api secara sengaja terhadap objek tertentu seperti rumah, kendaraan, atau bangunan.
3. Akibat langsung berupa kematian: Pembakaran tersebut secara langsung atau tidak langsung menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

KUHP mengklasifikasikan pembakaran sebagai tindakan yang dapat dilakukan baik secara sengaja (dolus) maupun tidak sengaja (culpa). Pemahaman terhadap kedua kategori ini menjadi kunci dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai, serta hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Peran unsur kesengajaan atau kelalaian sangat menentukan berat ringannya sanksi hukum bagi pelaku pembakaran. Pembakaran diatur dalam beberapa pasal utama, yakni Pasal 187 dan Pasal 188. Kedua pasal ini mengatur pembakaran baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang terjadi karena kelalaian:

1. Pasal 187 KUHP

Pasal ini mengatur tentang pembakaran yang disengaja dengan tujuan membahayakan keamanan umum. Ancaman hukuman yang diberikan bervariasi tergantung pada dampak yang dihasilkan, seperti:

- Penjara maksimal 12 tahun jika pembakaran menimbulkan bahaya umum bagi barang.
- Penjara maksimal 15 tahun jika pembakaran menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain.
- Penjara seumur hidup atau 20 tahun jika pembakaran menyebabkan kematian seseorang.

2. Pasal 188 KUHP

Pasal ini mengatur tentang pembakaran yang terjadi akibat kelalaian, yang menimbulkan bahaya bagi keamanan umum. Ancaman hukumannya berupa penjara maksimal lima tahun atau denda. Perbedaan antara tindakan yang dilakukan secara sengaja (dolus) dan tidak sengaja (culpa) menjadi hal yang sangat penting. Sengaja berarti pelaku memiliki niat untuk mencapai akibat tertentu, sedangkan tidak sengaja berarti akibat tersebut terjadi karena kelalaian pelaku.

a. Sengaja (Dolus)

Dalam konteks pembakaran, tindakan yang

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991), hlm. 144.

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 87.

dilakukan secara sengaja mencakup niat untuk membakar sesuatu dengan tujuan tertentu. Misalnya, seseorang membakar rumah orang lain dengan maksud untuk membalsas dendam. Unsur kesengajaan ini dapat dilihat melalui niat atau maksud pelaku, yang dalam hukum dikenal sebagai mens rea. Tiga jenis kesengajaan dalam hukum pidana meliputi:

- 1 Kesengajaan sebagai maksud: Pelaku benar-benar bermaksud untuk menimbulkan akibat tertentu.⁹
- 2 Kesengajaan dengan kesadaran pasti: Pelaku sadar akibat akan terjadi, meskipun bukan tujuan utamanya.¹⁰
- 3 Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan: Pelaku menyadari bahwa perbuatannya mungkin menyebabkan akibat tertentu tetapi tetap melakukannya.¹¹

b. Tidak Sengaja (Culpa)

Berbeda dengan dolus, culpa terjadi ketika pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat tertentu, tetapi akibat itu muncul karena kelalaianya. Contohnya adalah seorang petani yang lalai memadamkan api di ladangnya sehingga menyebabkan kebakaran lahan tetangga. Dalam hal ini, kelalaian (culpa) menjadi elemen utama untuk menentukan tanggung jawab pelaku.¹²

Pasal 187 KUHP merupakan ketentuan hukum yang tergolong dalam kejahatan terhadap keamanan umum. Fokus utama pasal ini adalah pada perbuatan pembakaran yang menimbulkan bahaya luas bagi masyarakat, terlebih jika mengakibatkan korban jiwa. Analisis terhadap pasal ini dapat dilakukan dengan pendekatan unsur yuridis dan penerapannya dalam praktik peradilan.

Dari sisi yuridis, pasal ini memiliki dua kategori bentuk perbuatan, yaitu:

1. Delik materil, yang mengedepankan akibat dari suatu tindakan, seperti timbulnya kebakaran dan korban jiwa.
2. Delik dolus atau kesengajaan, yang berarti bahwa pelaku tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga bermaksud atau menyadari akibat dari tindakannya.

Dalam konteks pembakaran yang mengakibatkan matinya orang, Pasal 187 KUHP tidak hanya menekankan pada perbuatan menyalaikan api, tetapi juga pada akibat kematian

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 67.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 103.

Bunyi dari Pasal 187: *Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:*

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.¹⁴

Tindak pidana pembakaran yang mengakibatkan matinya orang merupakan salah satu bentuk kejahatan berat yang mendapat perhatian serius dari sistem hukum pidana Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya mengancam keselamatan harta benda, tetapi lebih dari itu, menyentuh hak asasi manusia yang paling mendasar, yakni hak untuk hidup.

Pasal 187 KUHP memberikan pengaturan tegas mengenai pembakaran yang dilakukan secara sengaja, apalagi jika mengakibatkan korban jiwa. Ancaman hukuman yang diberikan dalam pasal ini menunjukkan bahwa negara memandang perbuatan pembakaran sebagai kejahatan yang memiliki dampak luas dan serius bagi masyarakat.

Dalam Pasal 187 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa pelaku yang melakukan pembakaran dan menyebabkan orang mati dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam menindak pelaku pembakaran yang menyebabkan kematian, sebagaimana terjadi dalam perkara Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Pol.

Dalam kasus tersebut, terdakwa dengan sengaja membakar sebuah rumah milik warga yang menyebabkan salah satu penghuni rumah tidak dapat menyelamatkan diri dan meninggal dunia. Pembakaran dilakukan dengan cara menyiramkan bahan bakar minyak dan menyulut api ke bagian rumah yang mudah terbakar.

Majelis hakim dalam putusan ini menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 187 ayat (3) KUHP, yaitu adanya unsur kesengajaan, perbuatan yang menimbulkan kebakaran, dan akibat yang ditimbulkan berupa hilangnya nyawa seseorang. Unsur kausalitas juga terbukti, yakni antara tindakan pembakaran dan kematian korban. Pembuktian dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah

sebagai unsur pemberat pidana. Oleh karena itu, unsur kausalitas antara pembakaran dan kematian harus dapat dibuktikan secara jelas dalam persidangan. Secara praktik, pembuktian unsur kesengajaan bisa melalui:

- a. Pengakuan pelaku,
- b. Saksi mata,
- c. Rekaman CCTV atau bukti elektronik lainnya,
- d. Surat atau percakapan digital yang menunjukkan niat.

Jika pelaku terbukti dengan sengaja membakar dan sadar bahwa tindakannya bisa menyebabkan orang mati, maka hukum memberikan ruang bagi penjatuhan hukuman maksimal, yakni penjara seumur hidup atau dua puluh tahun.

Namun jika pembakaran dilakukan tanpa niat membunuh, tetapi mengakibatkan kematian karena kelalaian, maka aparat penegak hukum bisa mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku dan menerapkannya dalam putusan yang lebih proporsional.

B. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan No.137/Pid.B/2016/PN.Pol)

Karena kekhilafannya menyebabkan orang mati atau meninggalnya orang lain, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya dalam bahas Belanda berbunyi sebagai berikut:

Hij aan wiens schuld de dood van eenader te witjen is, wordt gestraft met gevangenstraf van ten hoogste een jaar of hechtenis van ten hoogste negen maanden.

Yang artinya:

Barangsiapa karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain, dipidana dengan pidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau dengan pidana kurungan selama-lamanya sembilan bulan.¹³

Kasus ini bermula dari tindakan pelaku yang melakukan pembakaran terhadap rumah korban akibat motif pribadi. Kejadian berlangsung diwilayah Dusun Tinua Desa Tado' Kalua' Kec. Tabang Kab. Mamasa, dengan akibat korban meninggal dunia karena terjebak dalam kebakaran tersebut. Pelaku bertindak dengan sengaja, yang kemudian proses hukumnya diajukan ke Pengadilan Negeri Polewali.

¹³ PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm.176.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

secara adil dan tepat. Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan bahwa korban dari pembakaran tidak hanya mengalami kerugian material, tetapi juga kerugian jiwa dan psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, sanksi pidana terhadap pelaku harus mempertimbangkan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya.

Penerapan hukum terhadap pelaku pembakaran yang mengakibatkan matinya orang harus memperhatikan unsur-unsur kesengajaan, motif, serta akibat yang ditimbulkan. Dalam hukum pidana Indonesia, tindakan ini diatur dalam beberapa pasal KUHP, tergantung pada tingkat kesalahan pelaku. Jika pembakaran dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain hingga menyebabkan kematian, maka pelaku dapat diberat dengan ketentuan pidana yang berat. Dalam proses persidangan, pembuktian unsur kesengajaan menjadi hal utama dalam menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap terdakwa.

Dalam Putusan No.137/Pid.B/2016/PN.Pol, hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa diduga melakukan pembakaran yang menyebabkan korban meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang menimbulkan kobaran api besar sehingga korban mengalami luka bakar serius yang berujung pada kematian. Pengadilan menilai bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur dalam ketentuan pidana terkait, khususnya mengenai pembakaran yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan penerapan pasal yang sesuai berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan.

1. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaris, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
- d. Karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati;

2. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur barang siapa;

mempersiapkan bahan bakar sebelumnya dan melakukan pembakaran secara sadar. Tidak ada upaya dari terdakwa untuk mencegah kebakaran meluas atau menyelamatkan korban. Hal ini memperkuat keyakinan hakim bahwa pembakaran dilakukan secara sengaja dan terencana.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek seperti latar belakang terdakwa, dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan keluarganya, serta keamanan masyarakat secara luas. Vonis pidana penjara selama 12 tahun dijatuhkan kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

Vonis ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku pembakaran yang menyebabkan kematian tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada keadilan dan efek jera. Hukuman tersebut juga merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan serupa.

Dari segi yuridis, putusan ini memperkuat posisi Pasal 187 KUHP sebagai norma hukum yang efektif dalam menangani tindak pidana pembakaran. Penerapan pasal ini dalam konteks kasus konkret memberikan gambaran nyata bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil dan proporsional. Kasus ini juga menjadi contoh bahwa perbuatan yang dilakukan atas dasar dendam atau konflik pribadi tetap tidak dapat dibenarkan di mata hukum, apalagi jika tindakan tersebut merampas nyawa orang lain. Alasan emosional tidak menjadi pembeda bagi tindakan kriminal.

Putusan ini diharapkan dapat menjadi preseden dalam menangani kasus-kasus pembakaran serupa di masa mendatang. Dengan adanya putusan yang tegas, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Dari sisi hukum pidana, kasus ini memperjelas penerapan asas legalitas, di mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah diatur secara jelas dalam KUHP dan sanksinya pun telah ditentukan. Dengan demikian, hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjatuhkan putusan.

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 187 KUHP membutuhkan pembuktian yang cermat dari jaksa penuntut umum. Unsur kesengajaan harus dibuktikan secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah, bukan hanya asumsi. Dalam kasus ini, bukti yang diajukan cukup kuat untuk membuktikan unsur tersebut. Analisis terhadap putusan ini juga menunjukkan pentingnya peran aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim dalam membangun keadilan. Kerja sama yang baik antar lembaga penegak hukum sangat penting dalam menyelesaikan perkara

3. Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur dengan sengaja;
5. Menimbang, bahwa dalam teori hukum, "dengan sengaja" dibedakan menjadi dua yaitu, "sengaja" dalam arti akibat perbuatan si pelaku memang disadari dan diinginkan (sengaja sebagai maksud) dan "sengaja" dalam arti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut seharusnya sudah dipikirkan oleh si pelaku (sengaja sebagai kemungkinan);
6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir
7. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yaitu unsur yang bersifat alternatif dimana jika salah satunya telah dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;
Ad. 4. Unsur karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati

Dalam menjatuhkan putusan, hakim memperhatikan beberapa faktor, seperti alat bukti yang diajukan, keterangan saksi, serta hasil visum korban. Selain itu, motif dan niat terdakwa dalam melakukan pembakaran juga menjadi pertimbangan utama. Jika terbukti adanya unsur kesengajaan yang kuat, maka hukuman yang dijatuhkan lebih berat dibandingkan jika pembakaran terjadi karena kelalaian. Hakim juga mempertimbangkan faktor yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa, termasuk dampak yang ditimbulkan bagi keluarga korban. Berdasarkan semua pertimbangan tersebut, pengadilan memutuskan hukuman yang dianggap adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

Putusan dalam kasus ini memiliki implikasi penting terhadap penerapan hukum di masa mendatang. Salah satu implikasi utamanya adalah perlunya standarisasi dalam penerapan pasal terhadap kasus serupa agar tidak terjadi disparitas

putusan. Selain itu, putusan ini juga menunjukkan bahwa pembuktian unsur kesengajaan sangat penting dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Dengan adanya putusan ini, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih konsisten dalam menangani kasus pembakaran yang mengakibatkan kematian dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

a. Proses Penegakan Hukum dalam Kasus Kebakaran

Kebakaran bisa terjadi karena berbagai faktor, baik yang bersifat alami maupun akibat kelalaian atau kesengajaan manusia. Jika kebakaran mengakibatkan kerugian, cedera, atau kematian, maka proses penegakan hukumnya dapat dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.

1) Tahap Pencegahan (*Preventif*)

Pencegahan dilakukan untuk mengurangi resiko kebakaran melalui:

- a) Pembuatan regulasi terkait keselamatan kebakaran, seperti standar bangunan dan sistem pemadam kebakaran.
- b) Pengawasan oleh instansi terkait, seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- c) Sosialisasi dan pelatihan tanggap darurat kepada masyarakat dan pemilik bangunan.

2) Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

- a) Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh kepolisian dan ahli forensik kebakaran untuk mengidentifikasi sumber api.

- b) Pengumpulan Bukti seperti rekaman CCTV, keterangan saksi, dan hasil laboratorium forensik.

- c) Penentuan Unsur Hukum, apakah kebakaran terjadi akibat kelalaian (Pasal 188 KUHP) atau sengaja (Pasal 187 KUHP).

Dalam Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Pol, JPU mengajukan tuntutan pidana penjara dengan pidana selama 15 (lima belas) tahun. Dan dalam putusan akhir hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan pertimbangan majelis hakim dari majelis hakim berkesimpulan unsur inipun telah terpenuhi;

1. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (3) KUHP telah terpenuhi,

maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sepandapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;
3. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pmaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
4. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
5. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
6. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menimbang, bahwa untuk mnejtuhan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa: Keadaan-keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Korban Per. Toti meninggal dunia;
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Lel. Yusuf, Saksi Korban Paulus Palasa Alias Pua'Uli, dan Saksi Korban Bernadus Bongga Paillin Alias Papa Enjel kehilangan rumah tempat tinggal dan harta benda meraka;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
 - Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
8. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

9. Memperhatikan, Pasal 187 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Denggu Alias Papa Leo Tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENYEBABKAN KEBAKARAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG MATI” sebagaimana termuat dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2016, oleh kami HERIYANTI, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL T., SH. MH dan ADNAN SAGITA., SH., M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HASANUDDIN, S.Hi selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh GIFRAN HERALDI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan dihadapan Terdakwa dengan tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum bagi pelaku pembakaran yang mengakibatkan matinya orang telah diatur dalam KUHP, terutama dalam Pasal 187 KUHP jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan kematian, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Selain itu, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, Pasal 340 KUHP jika ada unsur perencanaan, atau Pasal 351 ayat (3) KUHP jika perbuatannya tergolong penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Ayu Efritadewi, 2020, *Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang : UMRAH Press, Cet. Pertama)

Barda Nawawi Arief, 2002 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fitri wahyu, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, Cet. Pertama)

J. B. Heijman, 2005, *Hukum Pidana dan Proses Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

J.E. Sahetappy, 2007 *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marlina, 2011 *Hukum Panitensier*, Bandung, Refika Aditama

Moeljatno. 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Ronny Wiyono, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Muladi, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2004,

R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* serta *Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea.

Lilik Mulyadi, 2008, *Hukum Pidana Umum*, Bandung: Alumni.

Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.

PAF. Lamintang, 1986, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung.

Paulus, 2012, *Hukum Pidana dan Proses Peradilan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang.

Tim Pustaka Gama, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur seluruh tahapan dalam proses peradilan pidana di Indonesia, termasuk penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana dan jenis hukuman yang dapat dijatuhan oleh hakim, serta memberi dasar hukum bagi proses pemidanaan secara umum.

Jurnal/Website

Riyando Olddy Koyongian (et.al). *Menyebabkan Kebakaran, Peletusan, dan Banjir dalam Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP sebagai Delik Membahayakan Keamanan Umum*

Jika kematian terjadi akibat kelalaian, maka Pasal 359 KUHP dapat diterapkan.

2. Penerapan hukum terhadap pelaku dalam Putusan No.137/Pid.B/2016/PN.Pol menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan niat pelaku, cara pembakaran, dan akibat yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, hakim menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kesengajaan atau kelalaian, serta pasal mana yang paling relevan untuk diterapkan. Putusan hakim dalam kasus ini mencerminkan bahwa penerapan pasal terhadap pelaku pembakaran yang mengakibatkan kematian bergantung pada unsur niat, cara pelaksanaan, dan dampaknya terhadap korban, sehingga hukuman yang dijatuhan sesuai dengan kesalahan yang terbukti dalam persidangan.

B. Saran

1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran yang Mengakibatkan Kematian Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa aturan pidana mengenai pembakaran yang mengakibatkan kematian ditegakkan secara tegas dan konsisten. Hal ini mencakup peninjauan ulang terhadap sanksi pidana agar sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku serta peningkatan efektivitas penyelidikan dan penuntutan kasus serupa. Selain itu, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ancaman pidana bagi pelaku pembakaran untuk mencegah tindakan serupa terjadi di masa mendatang.
2. Peningkatan Konsistensi dalam Penerapan Hukum dalam Kasus Pembakaran yang Mengakibatkan Kematian Dalam penerapan hukum, diperlukan standarisasi dalam penerapan pasal terhadap pelaku agar tidak terjadi disparitas putusan yang terlalu jauh antara satu kasus dengan kasus lainnya. Hakim juga diharapkan mempertimbangkan faktor niat, modus operandi, dan akibat yang ditimbulkan dalam menjatuhkan putusan, sehingga hukuman yang diberikan dapat mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdur Khair, 2011 *Pemidanaan*, Medan, USU Press.
- Andi Hamzah, 2024, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bagi Orang atau Barang. Lex Administratum, Vol. VIII, 4, Okt-Des, 2020, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6 No.11 Tahun 1999

<http://www.scribd.com/doc/39558763/Jenis-Jenis-Hukuman-Menurut-KUHP>

Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Material di Indonesia”, dalam Sosio-Religia, Vol.4, Agustus 2005

Syaiful Bakhri, “Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional”, Jurnal Hukum No. 1 Vol.18 Januari 2010

Eva Achjani Zulfa, “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)”, dalam Lex Jurnalica, Vol.4 No.2. April 2007

Noveria Devy dan Bardawi Nawawi, “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, (2021)

